

KONFLIK PADA DESA ADAT DI BALI : MASALAH DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

I Nyoman Bontot
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
inyoman.bontot@gmail.com

Abstract

The existence of traditional villages in Bali aims to serve as a forum for its citizens (krama) to achieve prosperity and happiness (jagadhita). To achieve this goal, every village manner has the rights and obligations regulated in awig-awig and perarem as derivative rules. Based on these roles and functions, the life of traditional village communities in Bali should be harmonious and without conflict. However, in reality, conflicts often occur, as if they are never resolved. The aim of this research is to examine the role and function of traditional villages, the causes of conflict, and solutions to reduce the conflict experienced by traditional villages in Bali. The research method used is qualitative with an ethnographic approach. Using secondary data collected from several previous research results. Problems are analyzed using Functional Structural Theory and Social Conflict Theory. The results of this research conclude that villages have a role and function as a forum for their citizens to achieve goals, namely Jagadhita, the conflicts that occur in traditional villages are social conflicts caused by residents' disobedience to awig-awig and the unfair power of elites, and conflicts in Traditional villages need to be resolved using a multi-approach.

Keywords: Conflict, Traditional Villages, Solutions

Abstrak

Keberadaan desa adat di Bali memiliki tujuan sebagai wadah bagi warganya (krama) untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan (jagadhita). Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap krama desa mendapatkan hak dan kewajiban yang diatur dalam awig-awig dan perarem sebagai aturan turunan. Berdasarkan peran dan fungsi tersebut seharusnya kehidupan masyarakat desa adat di Bali harmonis dan nirkonflik. Namun, pada kenyataannya sering terjadi konflik, seolah tidak pernah tuntas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dan fungsi desa adat, penyebab terjadinya konflik, dan solusi untuk meredakan konflik yang dialami desa adat di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Menggunakan data sekunder dikumpulkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Permasalahan dianalisis menggunakan Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik Sosial. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa desa ada memiliki peran dan fungsi

sebagai wadah warganya untuk mencapai tujuan, yaitu *jagadhita*, konflik yang terjadi di desa adat adalah konflik sosial yang disebabkan oleh ketidakpatuhan warga terhadap *awig-awig* dan kuasa para elit yang tidak adil, dan konflik pada desa adat perlu diselesaikan dengan multi pendekatan.

Keywords: Konflik, Desa Adat, Solusi Penyelesaian

I. Pendahuluan

Desa adat merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan bagi masyarakat yang menganut Agama Hindu di Bali. Organisasi sejenis yang ada di Bali adalah desa dinas yang disebut keperbekelan dan subak (organisasi kemasyarakatan dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi agraris). Desa adat dan subak merupakan organisasi kemasyarakatan tradisonal. Sedangkan keperbekelan adalah organisasi yang dibentuk pada zaman penjajahan Belanda, dengan tujuan menghubungkan Pemerintah Hindia Belanda dengan masyarakat pribumi. Sebagai organisasi kemasyarakatan di Bali, desa adat dikepalai oleh seorang bendesa, desa dinas oleh prebekel, dan subak oleh kelihan subak.

Menurut Sirta (2016), terbentuknya desa di Bali diawali dengan perjalanan suci Rsi Markandeya sekitar abad ke-8 Masehi. Setelah para pengiring Sang Rsi berhasil membersihkan hutan, Sang Rsi membagikan tanah kepada pengiringnya untuk pekarangan rumah, sawah, dan ladang yang diajdikan permukiman serta membentuk peguyuban. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Desa Taro. Peristiwa tersebut merupakan tonggak terbentuknya sebuah desa di Bali. Pada perkembangan selanjutnya, Mpu Kuturan menata desa yang ada di Bali dengan kahyangan tiga sebagai manifestasi terhadap pemujaan Tri Murti.

Hasil pesamuan (pertemuan) di Samuan Tiga (Desa Bedulu, Gianyar) pada tahun 1007 Masehi, Mpu Kuturan membentuk tatanan kehidupan baru bagi masyarakat Bali yang disebut Desa *Pakraman*. Pada *pesamuan* (pertemuan) di Samuan

Tiga, Mpu Kuturan melebur sekte-sekte yang ada ke dalam sistem kemasyarakatan yang disebut *Pakraman*, dengan *Kahyangan Tiga* sebagai tempat pemujaan. Melalui desa *pakraman*, masyarakat ditata dalam organisasi kemasyarakatan Hindu, dengan aturan-aturan (*awig-awig*) yang mengikat masyarakat (Ardiyasa, 2018).

Mengacu pada laman Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, *awig-awig* didefinisikan sebagai aturan yang disusun oleh *krama* (anggota) desa adat (desa *pakraman* diubah menjadi desa adat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali) yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana*, keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan sesama manusia (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya (*palemahan*). *Awig-awig* yang memuat hak dan kewajiban warga desa adat, mengatur kehidupan masyarakat desa adat guna terciptanya ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan rasa keadilan dalam masyarakat. Apabila ketentuan yang diatur dalam *awig-awig* tersebut dilanggar, maka akan diberikan sanksi oleh desa adat.

Pemberian sanksi oleh desa adat adalah dengan tidak memberikan hak kepada warga desa yang tidak melaksanakan kewajibannya. Yang menjadi hak warga desa adat, di antaranya menempati karang (pekarangan) *ayahan* desa dan penggunaan *setra* (kuburan) ketika ada kematian. Sementara, yang menjadi kewajiban warga desa adat adalah merawat dan melaksanakan upacara pada pura (*kahyangan*) yang menjadi *amongan* (kewajiban) desa adat, dan gotong royong saling membantu antar warga desa adat.

Pemberian sanksi desa adat dengan tidak memberikan haknya kepada warga yang melanggar *awig-awig*, sering menimbulkan konflik pada desa adat. Konflik-konflik desa adat yang pernah terjadi di Bali di antaranya : (1) perebutan pura dalem, pura prajapati, dan setra antara warga Banjar Kemoning dan Budaga di Kabupaten Klungkung tahun 2011 (Antarnews.com, 15 Desember 2011); (2) konflik

pensertifikatan tanah *ayahan* desa di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli (Windari, 2010); (3) konflik sosial Desa Adat Bayung Gede dengan Tempek Danganan pada tahun 2014; dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan fungsi desa adat bagi masyarakat Hindu di Bali, memahami seringnya terjadi konflik pada desa adat di Bali, dan mencari solusi menyelesaikan konflik yang dialami desa adat di Bali.

Beberapa hasil penelitian digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Hasil-hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

Windari (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Dilema Hukum Pensertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Penglipuran)”, menyimpulkan bahwa konflik sosial yang terjadi di Desa Penglipuran disebabkan oleh adanya upaya anggota masyarakat untuk mensertifikatkan tanah ayahan (milik) desa yang dikelola oleh warga desa. Upaya pensertifikatan tanah tersebut untuk memastikan kepemilikan tanah oleh warga, untuk mengantisipasi adanya usaha penguasaan tanah oleh pihak tertentu di daerah sekitar. Sementara, tanah yang akan disertifikatkan adalah milik desa yang dibagikan kepada warganya untuk dikelola. Hasil pengelolaan tanah desa, sebagian digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga dan sebagian sebagai biaya untuk melaksanakan upacara di pura (tempat suci) yang dimiliki desa dalam bentuk iuran. Berbagai usaha sudah dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut, namun belum menemukan penyelesaian. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai contoh penyebab konflik yang dialami desa adat yang perlu dicarikan solusi penyelesaiannya.

Rideng (2013) dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa *Pakraman* Dalam Perspektif *Restorative Justice*” menyimpulkan bahwa pendekatan *restorative justice* secara konseptual dapat digunakan sebagai solusi dalam menyudahi konflik yang terjadi di desa *pakraman*. Nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masing-masing desa *pakraman* di Bali lebih dikedepankan dalam

mengembalikan suasana desa yang harmonis, tanpa mengabaikan keadilan dalam menyelesaikan konflik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan konflik yang sering terjadi di desa adat di Bali.

Sirta (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Desa *Pakraman*” menguraikan bahwa desa pakraman (desa adat) diakui keberadaannya baik oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Indonesia. Desa *Pakraman* memiliki potensi yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, adat, dan agama. Keberadaan *desa pakraman* bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan desa *pakraman* diatur oleh *awig-awig* yang harus dipatuhi oleh seluruh *krama* desa, untuk memberi perlindungan dan keadilan kepada seluruh *krama* desa. Melalui *awig-awig*, desa *pakraman* berfungsi dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan berperan memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan warisan budaya. Hasil penelitian ini memuat peran dan fungsi desa adat sebagai organisasi kemasyarakatan tradisional di Bali, yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan konflik yang dialami desa adat di Bali.

II. Metode

Penelitian tentang konflik pada desa adat di Bali : penyebab dan solusi penyelesaiannya, merupakan pembahasan masalah social dan budayanya. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Kirk dan Muller dalam Kaelan, 2010 : 5; Windiani dan Nurul, 2016; Siddiq dan Salama, 2019), dengan pendekatan etnografi yaitu suatu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berusaha menjelajah budaya masyarakat yang dikaji (Windiani dan Nurul K., 2016). Data yang digunakan adalah data kualitatif berupa peran dan fungsi desa adat, permasalahan yang dihadapi, dan solusi penyelesaiannya, diolah dari data yang sudah ada melalui studi dokumen dari peraturan daerah, artikel, dan media masa.

Permasalahan dianalisis menggunakan Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik Sosial. Teori Fungsional Struktural dikemukakan oleh Talcott Parsons digunakan untuk menganalisis realitas masyarakat sebagai sebuah sistem yang saling ketergantungan antar bagian-bagiannya. Sehingga perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan terjadinya perubahan pada bagian-bagian yang lain (Ritzer dan Goodman, 2015). Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis peran dan fungsi desa adat yang ada di Bali yang dapat memunculkan konflik. Sedangkan Teori Konflik Sosial yang dikemukakan oleh Karl Marx menganalisis latar belakang penyebab terjadinya pelanggaran aturan atau orang yang berperilaku menyimpang. Konflik dimaknai sebagai keragaman masyarakat, ketidakadilan di antara kelompok yang berbeda. Kekuasaan yang dimiliki para elit, memiliki kuasa untuk membuat peraturan, terutama untuk melindungi kepentingan mereka (Ritzer dan Goodman, 2015). Teori Konflik Sosial ini sesuai dengan penyebab umum konflik yang dialami oleh desa adat di Bali selama ini.

III. Pembahasan

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu dilakukan kajian terhadap keberadaan desa adat di Bali, peran dan fungsinya. Sebagaimana diketahui, selain desa dinas (keperbekelan), di Bali juga memiliki desa adat, yang memiliki peran yang berbeda dengan dengan dinas. Keberadaan desa adat inilah yang sering memunculkan konflik.

A. Peran dan Fungsi Desa Adat di Bali

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang, Bali memiliki tiga organisasi kemasyarakatan yaitu desa adat, desa dinas (keperbekelan), dan subak. Masing-masing organisasi tersebut memiliki peran dan fungsi untuk masyarakatnya. Desa dinas berkaitan dengan administrasi kependudukan dan kepanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan. Sedangkan subak berkaitan dengan perekonomian, khususnya ekonomi agraris.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, desa adat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, desa adat adalah organisasi (kesatuan) masyarakat yang memiliki otonomi, peran dan fungsi bagi anggota masyarakatnya. Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa desa adat merupakan media penerapan filsafat Hindu yang disebut Tri Hita Karana (tri berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, dan karana berarti penyebab). Tiga penyebab kebahagiaan itu adalah kahyangan, pawongan, dan palemahan. Kahyangan merupakan hubungan harmonis antara krama desa adat dengan Tuhan melalui ikatan kahyangan (pura) desa atau kahyangan tiga. Pawongan merupakan hubungan yang harmonis antar sesama krama desa di desa adat. Palemahan merupakan hubungan yang harmonis krama desa dengan lingkungannya di wilayah desa adat. Untuk mengatur konsep parahyangan, pawongan dan palemahan masing-masing desa adat memiliki awig-awig dan perarem. Awig-awig adalah peraturan yang dibuat oleh desa adat yang berlaku untuk seluruh krama desa adat, warga pendatang, dan para pendatang. Sedangkan perarem adalah aturan pelaksanaan *awig-awig* yang mengatur tentang hal-hal baru atau untuk menyelesaikan perkara adat (konflik).

Memperhatikan segala sesuatu yang diuraikan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 di atas, desa adat memiliki peran dan fungsi sebagai wadah bagi warganya (krama) untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan (jagadhita). Untuk mencapai tujuan (jagadhita) tersebut, setiap krama desa mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan bidang keahliannya. Bidang keahlian yang harus ada di desa adat adalah *Varna Brahmana (sulinggih, pemangku, guru), Varna*

Ksatria (prajuru/pengurus desa adat, *pecalang*/penjaga keamanan desa adat), *Varna Wesya* (pebisnis yang menciptakan lapangan pekerjaan), dan *Varna Sudra* (yang menjadi pelaksana/tenaga kerjanya). Karena keempat bidang keahlian (*Varna* atau sering disebut *Kasta*) tersebut sangat dibutuhkan dalam melaksanakan peran dan fungsi desa adat sebagai media terlaksananya *Tri Hita Karana* (hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam lingkungan). Sebagaimana analisis Teori Fungsional Struktural, satu saja dari bidang keahlian tersebut tidak ada, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi *krama* desa adat tidak dapat tercapai. Begitu pula salah satu dari tiga penyebab kebahagiaan (*parahyangan, pawongan, dan palemahan*) tidak ada, maka kesejahteraan dan kebahagiaan *krama* desa tidak dapat dicapai. Melalui memahami peran dan fungsi desa adat, dapat memberikan solusi dalam penyelesaian konflik di desa adat (Kamaruddin et.al., 2013).

B. Penyebab Konflik Yang Dialami Desa Adat di Bali

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, pada Pasal 6 menjelaskan bahwa desa adat merupakan tempat melaksanakan *Tri Hita Karana*, khususnya hubungan yang harmonis antar sesama *krama* desa adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya kehidupan masyarakat desa adat di Bali harmonis dan nirkonflik. Namun, pada kenyataannya konflik desa adat di Bali seolah tidak pernah tuntas. Hal tersebut diungkapkan Sutika (2011) mengomentari seringnya terjadi konflik desa adat di Bali bahkan sampai terjadinya bentrok.

Sebagaimana dikutip dari laman Kemenag Kabupaten Bangli, konflik yang terjadi di Desa Adat Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, dipicu oleh tidak taatnya 22 kepala keluarga warga pendatang terhadap tradisi yang berlaku di Desa Bayung Gede tentang upacara pengabenan. Akibatnya 22 kk warga pendatang dikucilkan (*kasepekang*) sebagai *krama* Desa Adat Bayung Gede. Konflik desa adat dengan kasus pelanggaran aturan juga terjadi di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli. Dianggap pelanggaran karena sebagian *krama* desa berniat mensertifikatkan tanah

ayahan (milik) desa adat. Sehingga ditentang oleh prajuru desa adat dan *krama* desa yang lain (Windari, 2010).

Kasus desa adat yang mendekati konflik juga terjadi di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Gianyar. Mengutip dari laman nusabali.com, kasus bermula dari keberatan sekitar 44 *krama* yang tanah di belakang rumahnya (*teba*) yang kosong dijadikan PKD (pekarangan milik desa). Karena tidak mendapatkan solusi, dua dari 44 *krama* tersebut melaporkan pihak *prajuru* Desa Adat Jero Kuta ke polisi. *Krama* yang melapor ke polisi tersebut, kemudian diberikan sanksi adat *kasepe kang* (dikucilkan, haknya sebagai *krama* desa dicabut) karena melaporkan *prejuru* dianggap melanggar *awig-awig* Desa Adat Jero Kuta. Sementara 42 *krama* yang lain masih menunggu proses pengadilan.

Berdasarkan beberapa kasus konflik desa adat yang diuraikan di atas, konflik terjadi karena adanya pelanggaran aturan, adanya perilaku menyimpang, karena latar belakang masyarakat yang berbeda-beda, dan ketidakadilan para elit yang memiliki kuasa untuk membuat peraturan (*awig-awig* untuk desa adat) sesuai dengan Teori Konflik Sosial dari Karl Marx. Konflik yang terjadi di Desa Bayung Gede, disebabkan oleh 22 warga pendatang tidak mau mengikuti tradisi pengabenan yang berlaku di Desa Adat Bayung Gede. Hal tersebut dianggap melanggar aturan (*awig-awig*) yang berlaku di desa adat tersebut. Untuk konflik yang terjadi di Desa Adat Penglipuran, beberapa *krama* desa yang mensertifikatkan *tanah ayahan desa* dianggap berperilaku menyimpang dari perilaku sebagian besar *krama* Desa Adat Penglipuran yang tidak setuju dilakukan pensertifikatan *tanah ayahan desa*. Sementara kasus *kasepe kang* yang terjadi di Desa Adat Jero Kuta, Kabupaten Gianyar, karena adanya kuasa yang dimiliki para elit (*prajuru* desa adat) untuk membuat peraturan (*awig-awig*) yang menjadikan tanah belakang rumah *krama* desa yang kosong (*teba*) sebagai pekarangan desa (PKD). Kekuasaan tersebut menimbulkan penentangan dari *krama* desa yang tanahnya dijadikan PKD.

Selain sebab-sebab terjadinya konflik di beberapa desa adat di Bali sesuai dengan Teori Konflik Sosial dari Karl Marx tersebut, Sobirin (2020) mengungkap terjadinya konflik dari perspektif lain. Konflik akan muncul ketika seseorang atau suatu pihak percaya bahwa pihaknya dihalangi orang atau pihak lain untuk mencapai keinginannya. Konflik terjadi ketika dua pihak memiliki tujuan yang saling eksklusif (saling meniadakan), yaitu hubungan kedua belah pihak sengaja untuk mengalahkan, menindas, atau merugikan pihak lain, akan mengakibatkan terjadinya konflik.

Mengacu pada perspektif Sobirin di atas, terjadinya konflik di Desa Adat Bayung Gede, karena 22 kepala keluarga warga merasa keinginannya melaksanakan upacara ngaben sesuai tradisi di desa asal mereka, dihalangi oleh Desa Adat Bayung Gede atau sebaliknya Desa Adat Bayung Gede menginginkan agar upacara ngaben dengan tradisi Bali Kuno dilaksanakan oleh seluruh krama desa terhalang oleh ketidak taatan 22 kepala keluarga *krama* pendatang. Bahkan mungkin ada tujuan lain, yaitu saling mempengaruhi tradisi pelaksanaan upacara ngaben antara tradisi Bali Kuno (Baliaga) dan tradisi Hindu berdasarkan Weda. Untuk kasus Desa Adat Penglipuran, konflik terjadi karena krama desa yang ingin mensertifikatkan tanah *ayahan* merasa dihalangi oleh *krama* lain dan *prajuru* desa adat. Sementara kasus *kasepekan* di Desa Adat Jero Kuta, Kabupaten Gianyar, konflik terjadi karena *prejuru* desa adat merasa dua *krama* menghalangi keinginan menjadikan tanah belakang rumah (*teba*) *krama* yang kosong menjadi pekarangan desa (PKD). Memperhatikan hanya dua dari 44 *krama* yang dikenakan sanksi *kasepekan*, kemungkinan dua *krama* tersebut dengan *prejuru* desa adat merupakan *mutually exclusive*.


C. Solusi Untuk Meredakan Konflik Desa Adat di Bali


Peran dan fungsi desa adat sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 adalah sebagai wadah atau tempat bagi warganya (*krama* desa) mencapai hidup yang sejahtera dan bahagia (*jagadhita*), melalui keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan

lingkungan alamnya. Dengan demikian, desa adat memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis sebagai agen pembangunan bangsa dan negara, khususnya di Daerah Bali. Sementara pada sisi lain, desa adat di Bali memiliki sejarah konflik yang kelam di masa lalu (Suryawan, 2010 dalam Rideng, 2013) bahkan boleh dikatakan konflik desa adat di Bali tidak pernah tuntas (Sutika, 2011).

Terjadinya konflik desa adat di Bali yang berkelanjutan, menyebabkan peran dan fungsinya sebagai wadah bagi warganya menuju kesejahteraan dan kebahagiaan (*jagadhita*) sangat sulit tercapai. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi pemecahan masalah konflik yang dialami oleh desa adat di Bali secara komprehensif.

Berdasarkan analisis studi pustaka, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi terjadinya konflik desa adat di Bali. Solusi-solusi yang digunakan dalam mengatasi konflik sosial dan adat di tempat lain, dapat diaplikasikan untuk mengatasi konflik yang dialami desa adat di Bali. Beberapa solusi tersebut dipadukan berdasarkan urutan prioritas untuk memberikan solusi penyelesaian. Penggunaan solusi, disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi atau dipadukan dengan solusi lainnya. Solusi-solusi yang ditawarkan, digambarkan dalam bentuk bagan, sebagaimana dilustrasikan pada Gambar 1 dibawah ini.





Gambar 1. Solusi Penyelesaian Konflik Desa Adat di Bali
(Diolah Dari Berbagai Sumber)

IV. Simpulan

Desa adat di Bali memiliki peran dan fungsi sebagai wadah (organisasi) bagi warganya (*krama*) untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan melalui pelaksanaan *Tri Hita Karana*. Konflik yang dialami desa adat di Bali adalah konflik sosial yang disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh krama desa terhadap peraturan (*awig-awig*) atau tradisi yang ada dan adanya kekuasaan yang dimiliki para elit untuk membuat peraturan (*awig-awig*) yang tidak adil. Konflik yang dialami desa adat perlu diselesaikan agar peran dan fungsi desa adat dapat tercapai

dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan agama, pendekatan *restorative justice*, pendekatan kearifan lokal, dan penggunaan komunikasi persuasif.

Daftar Pustaka

- Ardiyasa, I Nyoman Suka. (2018). Peran Mpu Kuturan Dalam Membangun Peradaban Bali (Tinjauan Historis, Kritis). *Jurnal Purwadita*, Vol. 2, No. 1, Maret 2018.
- Bakri, Hendry. (2015). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Volume 1, Number 1, January 2015.
<https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/97-awig-awig>, diunduh pada tanggal 5 Mei 2022.
<https://www.nusabali.com/berita/78672/krama-desa-adat-jero-kuta-kasepekan>, diunduh pada tanggal 6 Mei 2022.
- Kaelan. (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdesipliner, Metode Penelitian Ilmu Agama Interkonektif Interdesipliner dengan Ilmu Lain*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kamaruddin. (2013). *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*. Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013.
- Nurjanah. (2015). Peran Komunikasi Persuasif dalam Menyelesaikan Konflik Antara Nelayan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 6, Nomor 2, September 2015.
- Perdana, Dedy Ilham; Tulis, Riamona Sadelman; dan Adiwijaya, Saputra. (2019). Hinting Pali: Resolusi Konflik Masyarakat Adat Dayak Dalam Konflik Sengketa Tanah di Wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah. *IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 3, No. 2, Juli 2019.
- Poerwanto dan Zakaria Lantang Sukirno. (2016). *Komunikasi Bisnis : Perspektif Konseptual dan Kultural*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rideng, I Wayan. (2013). Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Pakraman Dalam Perspektif Restorative Justice. *Kertha Widya : Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 Desember 2013.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2015). *Teori Sosiologi Modern* (Alimandan : Penerjemah). Edisi Ketujuh. Jakarta : Prenada Media Group.
- Siddiq, Mohammad dan Salama, Hartini. (2019). Etnografi Sebagai Teori dan Metode. *Kordinat*, Vol. XVIII, No. 1, April 2019.
- Sirta, I Nyoman. (2016). *Desa Pakraman*. Laporan Hasil Penelitian. Denpasar : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Sobirin, Achmad. (2020). *Perilaku Organisasi*. Tangerang Selatan : Penerbit Universitas Terbuka.

- Sutika, I Ketut. (2011). Konflik Adat di Bali Tak Pernah Tuntas. <https://bali.antaranews.com/berita/17086/konflik-adat-di-bali-tak-pernah-tuntas>.
- Windari, Ratna Artha. (2010). Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Penglipuran). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IKA/article/download/167/158>.
- Windiani dan Nurul,Farida. (2016). Menggunakan Metode Etnografi Dalam Penelitian Sosial. *Dimensi*, 9(2), 87 – 92.